



P U T U S A N

NOMOR : 88/Pdt.G/2012/PA Buk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BUNGKU yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara : -----

PENGUGAT umur 25 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali, -----

L A W A N

TERGUGAT, umur 31 tahun, Pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali,

Pengadilan Agama tersebut di atas;-----

Telah membaca surat - surat perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku di bawah register Nomor: 88/Pdt.G/2012/PA.Buk, tertanggal 03 September 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 04 Februari 2009 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 063/06/VI/2011 tanggal 13-06-2011;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai
sekarang;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahirtanggal 17 Mei 2011, sekarang ikut dengan Penggugat;-----
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2010;-----

5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara
lain :-----



- a. Tergugat bertemprament tinggi, sering marah kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas;-----
- b. Tergugat sering memukul Penggugat bila terjadi kesalahpahaman dalam rumah tangga;-----
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 14 Juni 2011 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya, Tergugat meninggalkan tempat _____ kediaman bersama;-----
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami _____ terhadap Penggugat;-----
8. Bahwa sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;-
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat _____ perkara ini;-----



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bungku cq. Majelis Hakim agar dapat menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak ba'in suhura Tergugat (**AMAR Bin H. ABU BAKAR**) terhadap Penggugat (**SARI BULAN Binti AMBOTUO**);-----
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;-----

Subsider :

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah padahal telah dipanggil secara resmi dan patut; -----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor : 01 Tahun 2008, namun Majelis Hakim tetap menganjurkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----



Bahwa terhadap gugatan Pengugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian, dan untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akte Nikah Nomor :063/06/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Raya yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);-----

Bahwa disamping mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yang telah diperiksa secara terpisah oleh Majelis Hakim yaitu : -----

1. SAKSI PERTMA, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali; -----

Dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kepala Desa setempat dimana Penggugat dan Tergugat tinggal, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang sudah menikah dan sudah dikaruniai satu anak;-----
- Pada awalnya, rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak lagi harmonis karena antara



Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, saksi tahu mereka bertengkar dari Pengakuan Penggugat dan Tergugat saat mereka datang kepada saksi dan menceritakan keadaan rumah tangga mereka;-----

- Adapun penyebab pertengkarannya mereka adalah karena Tergugat bertempramen tinggi dan sering marah pada Tergugat tanpa alasan yang jelas, dan sejak Juni 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;-----

- Saksi sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

2. SAKSI KEDUA, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali; -----

Dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;-----
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang sudah dikaruniai satu anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 tahun lebih dan sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;-----



- Pada awalnya, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sejak anaknya umur 2 bulan karena sering bertengkar, dan penyebabnya adalah karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, dan bahkan sekarang penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2011 dan sejak itupula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak anaknya;-----

- Saksi sudah merukunkan namun tidak berhasil;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut Penggugat membenarkan dan mohon perkara ini diputus;-----

Bahwa untuk meringkas putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan pada dalil Penggugat sendiri mengenai domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bungku berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara gugatan Penggugat;-----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di Persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, padahal telah dipanggil secara sah dan patut; -----

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor : 01 Tahun 2008, namun Majelis Hakim tetap menganjurkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa ketidak harmonisan rumah tangganya disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena (a) Tergugat bertempramen tinggi dan sering marah tanpa alasan, (b) Tergugat sering memukul Penggugat;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua alat bukti bukti berupa kutipan akte nikah (bukti P) dan dua orang saksi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok pokok tuntutan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai landasan formal untuk mengajukan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti Tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan dua orang saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;-----

Menimbang terhadap alat bukti kutipan akte nikah (bukti P) tersebut, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang bahwa Kutipan akte nikah (bukti P) adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh karenanya maka berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut dan (bukti P) tersebut, nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat oleh perkawinan yang sah;-----

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan memberikan pertimbangan terhadap dalil dalil gugatan Penggugat;-----



Menimbang berdasarkan keterangan dua orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih dan bahkan dan bahkan sekarang sudah pisah rumah sejak Juni 2011 dan sampai sekarang;--

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus dan tidak mungkin dirukun kembali sebagaimana semula;-----

Menimbang bahwa dalam pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagaimana suami isteri;-----

Menimbang bahwa secara ekpresis verbis (nyata) alasan alaasan sebagaimana disebutkan dalam asal 39 ayat (2) undang undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dijelaskan oleh pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan oleh Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang bahwa salah satu alasan untuk melakukan perceraian adalah sebagaimana yang termaktub dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum



Islam yang selengkapnya berbunyi :-----

perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;-----

Menimbang bahwa dari teks pasal tersebut di atas, maka ada dua anasir hukum yang bisa dijadikan alasan untuk perceraian adalah (1) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2) tidak ada harapan akan hidup rukun;-----

Menimbang bahwa terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran harus ditafsirkan secara luas (holistik) dan tidak kaku (*rigid*), tidak mesti hanya pertengkaran mulut, tetapi juga meliputi pertengkaran bathin (komplik psikologis);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;-----



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum poin 2 (dua) patut dikabulkan dengan talak satu ba'in suhra sebagaimana ketentuan pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa demi untuk tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor Tahun 1989 jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirim salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i



yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat ----
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Rabu tanggal 19 Setember 2012 Masehi oleh kami MISMAN HADI PRAYITNO, S.Ag. MH sebagai Hakim Ketua, MUHAMAD RIZKI, SH dan SAMSUDIN DJAKI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh USMAN ABU, S.Ag sebagai



Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya tergugat;-----

Hakim Ketua,

ttd

MISMAN HADI PRAYITNO, S.Ag. MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

MUHAMAD RIZKI, SH

SAMSUDIN DJAKI, SH

Panitera Pengganti,

ttd

USMAN ABU, S.Ag

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp 285.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-

6.

J u m l a h **Rp. 376.000,-**
(Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)